



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
4. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar dan Izin Penggunaan Gelar;
6. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu;
7. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah bukti otentik yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi;
8. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan, harus mendapatkan izin belajar dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Izin belajar tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, apabila yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan ;
3. Pegawai.....

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sudah memiliki Ijazah yang lebih tinggi, harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk penyesuaian kenaikan pangkat sepanjang tersedia formasi yang dibutuhkan dan memenuhi syarat;

Pasal 3

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki masa kerja sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan bukan program kelas jauh, kecuali yang ditentukan Menteri Pendidikan Nasional;
- d. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. Jarak dan waktu tempuh serta alat transportasi yang digunakan antara tempat tinggal/kantor dengan lembaga pendidikan dapat diterima akal sehat;
- f. Pendidikan yang ditempuh bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya/jabatannya;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemberian izin belajar ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin belajar kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENGUNAAN GELAR

Pasal 5

Penggunaan gelar diberikan dengan ketentuan :

- a. Memiliki surat izin belajar ;
- b. Dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang diwujudkan dengan ijazah;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara hierarkhi.

BAB IV :

BAB IV UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri dari :
- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a);
 - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, apabila Pegawai Negeri Sipil telah memiliki izin belajar, dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah, serta memiliki Izin Penggunaan Gelar atau telah memperoleh ijazah sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, II, III dan IV bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia ;
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bahan materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut :

- a. Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I meliputi :
 1. Pengetahuan Umum;
 2. Pengetahuan Substantif.
- b. Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II meliputi :
 1. Pengetahuan Umum;
 2. Pengetahuan Perkantoran;
 3. Pengetahuan Substantif.
- c. Ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dan IV meliputi :
 1. Pengetahuan Umum;
 2. Pengetahuan Substantif;
 3. Bahasa Inggris;
 4. Karya Tulis.

BAB V :

BAB V **KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Juru Muda, golongan ruang I/a 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Juru, golongan ruang I/c 1 (satu) tahun;
- c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang setingkat dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S3), Spesialis II atau yang setingkat dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan syarat sekurang-kurangnya telah berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan dengan ketentuan :

- a. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. Secara akademis ijazah yang diperoleh mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas/jabatan atau diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- f. Tidak sedang.....

- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang berkaitan dengan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Ketentuan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sedang menjalani pendidikan dalam rangka memenuhi kompetensi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatannya;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjalani pendidikan tetapi belum memiliki izin belajar diberi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan untuk mengurus izin belajarnya;
- (3) Apabila melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diterbitkan izin belajarnya dan tidak diakui kepemilikan ijazahnya dalam administrasi kepegawaian.

Pasal 13

Ketentuan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus ujian penyesuaian ijazah sebelum diberlakukan peraturan ini dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

Pasal 14

Surat izin belajar dan Izin Penggunaan Gelar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII :

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 April 2009


BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 10